

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas Hidayah dan KaruniaNya, kami telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul **“PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016– 2021”**.

Renstra Perubahan ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis Perubahan dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap, dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan dan program yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau, kami ucapkan terima kasih.

Malinau, 11 Mei 2018  
KEPALA DISPORA KABUPATEN MALINAU



Muhamad Kadri, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.19670717 199803 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur SKPD Dispora.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>23</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	23
3.2 Telaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
<b>BAB IV TUJUAN &amp; SASARAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
Lampiran-Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas Pemerintah Kabupaten Malinau.

Perencanaan dan pembangunan Kabupaten Malinau semenjak mulai diterapkannya Otonomi Daerah dari waktu ke waktu semakin maju dan berkembang, hal ini ditandai dengan berbagai macam aktifitas pembangunan yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan 16 (enam belas) Program Utama pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 dengan 3 (tiga) Program Unggulan serta 4 (empat) Komitmen Daerah. Seiring dengan RPJMD Perubahan, maka ditetapkan menjadi 13 (tiga belas) Program Utama serta 4 (empat) Komitmen Daerah, demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau saat ini mencanangkan 5 pilar Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan dari Tahun 2016 - 2021, yang akan dicapai yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.
2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Desa dan keunggulan Daerah.
4. Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri.
5. Reformasi Birokrasi fokus pada pemberian Pelayanan Prima.

Sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemuda dan Pramuka, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada dasarnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau adalah perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Bina Kepemudaan dan Bina Keolahragaan dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang ideal dan baik akan dapat direalisasikan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021, disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil : Pancasila
  - b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
  - c. Landasan Filosofis : Bhineka Tunggal Ika
  - d. Landasan Visional : Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437)
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau
  8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
  9. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4125
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2010-2014
19. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang ( Lampiran IV, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 – 2025
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau adalah sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau dalam melaksanakan Program dan kegiatan selama kurun waktu 3 tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selain itu, Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau digunakan sebagai acuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Malinau sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Tujuan Rencana Strategis OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan RPJMD Perubahan Kabupaten Malinau khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun.
2. Memberikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau.
3. Memberikan tolak ukur Kinerja 5 tahunan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau.
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi program dan melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Perubahan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bab ini berisi tentang mengemukakan secara ringkas fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

**Bab II Gambaran Pelayanan OPD**, bab ini memuat secara ringkas informasi tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, SDM, Kinerja Pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

**Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**, bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu: Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**, bab ini berisi penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Malinau.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, bab ini berisi tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam 5 Tahun ke depan

**Bab VI Rencana Progran dan Kegiatan serta Pendanaan**, bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai dalam 5 Tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau.

**Bab VIII Penutup**, bab ini berisi harapan dan komitmen untuk merealisasikan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Perubahan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

##### a. Tugas Pokok

Di dalam melaksanakan kinerja, Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemuda dan Pramuka, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Parasarana yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

##### b. Fungsi

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga :

##### A. Tugas pokok Kepala Dinas :

Sebagai penyelenggara tugas Pemerintah Kabupaten Malinau di Bidang Pemuda dan Pramuka, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Fungsi :

1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan fasilitasi Pemuda dan Olahraga;
2. Merumuskan dan menyimpan kebijakan pelaksanaan fasilitasi bidang pemuda dan pramuka;
3. Merumuskan dan menyimpan kebijakan pelaksanaan fasilitasi bidang olahraga;
4. Merumuskan dan menyimpan kebijakan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana;
5. Mengkoordinir penyusunan program Kepemudaan dan olahraga;
6. Memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pemuda dan olahraga;
7. Mengkoordinir penataan administrasi dan tata usaha Dispora.
8. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai tugasnya.

**B. Sekretaris :**

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

**Fungsi :**

1. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
2. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**C. Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

**D. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun, Program, Menyusun Anggaran. merencanakan, melaksanakan, Penatausahaan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

**E. Kepala Bidang Pemuda dan Pramuka**

Mempunyai tugas pokok yaitu Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pemberdayaan, Perencanaan Strategi, Perumusan Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di Bidang Pemuda dan Pramuka serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
2. Penyusunan rencana program bidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, lembaga kepemudaan dan kemitraan;

3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan lembaga kepemudaan dan kemitraan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **F. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kaderisasi Pemuda**

Tugas pokok yaitu melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, lembaga kepemudaan, dan kemitraan.

#### **G. Kepala Seksi Pramuka**

Kepala seksi Pramuka mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Pendataan, Konsolidasi, Bimbingan dan pelatihan di Bidang Pramuka Secara Efektif dan Efisien serta Melaksanakan Pembinaan dan Mengembangkan Mental , Fisik, Intelektual, Emosional dan Sosial

#### **H. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda**

Kepala seksi Pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Pendataan, Konsolidasi, Bimbingan dan pelatihan di Bidang Pemuda Secara Efektif dan Efisien serta Melaksanakan Pembinaan dan Mengembangkan Mental, Fisik, Intelektual, Emosional dan Sosial.

#### **I. Kepala Bidang Olahraga**

Melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan, dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan yang meliputi olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional, dan pembinaan olahraga pelajar.

##### **Fungsi :**

1. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
3. Penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
5. Pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang keolahragaan;
6. Pelaksanaan pemassalan, pembibitan, dan pembinaan, olahraga pelajar-mahasiswa, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **J. Kepala Seksi Olahraga Pelajar**

Kepala Seksi Olahraga Pelajar mempunyai tugas yaitu melaksanakan pendataan pendataan dan konsolidasi, pembinaan olahraga secara efektif dan efisien serta melaksanakan pembinaan dibidang olahraga dan pengembangan mental, fisik, intelektual emosional dan sosial.

#### **K. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional**

Mempunyai tugas Melaksanakan Perumusan Kebijakan, koordinasidansinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional.

#### **L. Kepala Seksi Olahraga Prestasi**

Kepala Seksi Olahraga dan Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pengembangan dan pemasyarakatan olahraga, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dibidang olahraga prestrasi.

#### **M. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana**

Mempunyai tugas pokok yaitu Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pemberdayaan, Perencanaan Strategi, Perumusan Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di Bidang Pemuda dan Pramuka serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

##### **Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana Pemuda, sarana dan prasarana olahraga, sarana dan prasarana pramuka;
2. Penyusunan rencana program bidang sarana dan prasarana Pemuda, sarana dan prasarana olahraga, sarana dan prasarana pramuka;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana Pemuda, sarana dan prasarana olahraga, sarana dan prasarana pramuka;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **N. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga**

Menyusun, merumuskan kegiatan, melakukan pendataan sarana dan prasarana olahraga, pemeliharaan , pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasaran Olahraga.

#### **O. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pramuka**

Mempunyai tugas menyusun, merumuskan kegiatan, melakukan pendataan sarana dan prasarana pramuka, pemeliharaan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana Pramuka

#### **P. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda**

Mempunyai tugas menyusun, merumuskan kegiatan, melakukan pendataan sarana dan prasarana pemuda, pemeliharaan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana Pemuda.

#### **c. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau.

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : Bidang Pemuda dan Pramuka, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana.

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
3. Bidang Pemuda dan Pramuka membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kaderisasi pemuda
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan pemuda
  - c. Seksi Pengembangan Pramuka
4. Bidang Olahraga, membawahi :
  - a. Seksi olahraga dan Prestasi
  - b. Seksi Olahraga Rekreasi dan Tradisional
  - c. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar
5. Bidang Sarana dan Prasarana
  - a. Sarana dan Prasarana Pemuda
  - b. Sarana dan Prasarana Olahraga

c. Sarana dan Prasarana Pramuka

## 2.2 Sumber Daya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau per 01 April 2018 memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 26 ( dua puluh enam ) orang dengan rincian 25 ( dua puluh lima ) orang pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) terdiri dari 14 ( empat belas ) orang Pejabat Struktural dan 11 ( sebelas ) orang pegawai non struktural, 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari jumlah SDM yang ada, Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih memerlukan beberapa tenaga tambahan khususnya tenaga lapangan dan staf untuk meningkatkan performa dinas untuk saat ini dan saat yang akan datang.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau memiliki jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25 orang yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dengan status eselonering, tingkat pendidikan, kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Jenis Kelamin Dispora Kabupaten Malinau

GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
I	2	3	4
IV	3	0	3
III	9	4	13
II	9	0	9
I	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	21	4	25

**Tabel 2**  
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon  
Dispora Kabupaten Malinau

ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE
	PRIA	WANITA		
I	2	3	4	5
I	-	-	-	-
II	1	-	1	4%
III	2	-	2	8%
IV.a	8	3	11	44%
IV.b	-	-	-	-
NON ESELON	10	1	11	44%
<b>JUMLAH</b>	21	4	25	100%

**Tabel 3**  
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
Dispora Kabupaten Malinau

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE
	PRIA	WANITA		
1	2	3	4	5
S3	-	-	-	-
S2	4	-	4	16%
S1	7	4	11	44%
D IV	-	-	-	-
D III	1	-	1	4%
D II	1	-	1	4%
D I	-	-	-	-
SLTA	8	-	8	32%
SLTP	-	-	-	-
SD	-	-	-	-
JUMLAH	21	4	25	100%

**Tabel 4**  
Rekapitulasi Pegawai ASN dan Tenaga Honoror Kontrak  
Dispora Kabupaten Malinau

STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PROSENTASE (%)	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
ASN	21	4	5.3 %	1.0 %
Tenaga Honoror	-	1	-	0.0 %

Dilihat dari empat tabel kekuatan pegawai untuk kondisi Dispora saat ini secara kuantitatif menunjukkan angka yang cukup signifikan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga. Kedepannya bila tugas pokok dan fungsi Dispora berjalan secara optimal, maka perlunya penambahan pegawai untuk membantu kelancaran tugas di masing-masing bidang yang ada termasuk sekretariat.

Selanjutnya ditinjau dari disiplin ilmu pendidikan dari masing-masing personil yang ada, Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih membutuhkan beberapa tenaga dalam bidang-bidang tertentu seperti Sarjana Olahraga serta tenaga dalam bidang IT khususnya Data Base Komputer. Selain itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih kekurangan tenaga dibidang Administrasi.

Dari segi sarana dan prasarana, saat ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkantor di Jalan Pusat Pemerintahan Gedung Stadion Utama Kabupaten Malinau, dengan fasilitas ruangan sarana dan prasarana yang belum memadai, Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum memiliki aset tetap.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan olahraga**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau, sebagai Dinas yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Pada awal bulan Januari Tahun 2017 penempatan pegawai Dispora dan telah dilantik beberapa pejabat eselon untuk mengisi jabatan yang ada serta beberapa Staf yang di Nota Dinaskan pada Dispora.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, apalagi dengan adanya beberapa aset – aset Kepemudaan dan Olahraga yang harus dikelola secara maksimal kedepannya sehingga perlu memiliki perencanaan yang matang dalam penganggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dapat berjalan dengan optimal dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan pengembangan dibidang Pemuda dan Olahraga termasuk didalamnya adalah pembinaan terhadap Atli-atlit, Pelatih, Olahraga Pelajar, Olahraga Tradisional Masyarakat, Kepramukaan dan Kelembagaan Kepemudaan dari Tingkat Desa sampai Kabupaten.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

#### **a. Pembangunan Kepemudaan.**

Pemuda merupakan ujung tombak setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh Pergerakan nasional pada era-era perjuangan meraih kemerdekaan dan mempertahankannya di awal-awal kemerdekaan, sebagian besar Tokohnya Adalah kaum muda. Era kepemimpinan dan ketokohan pemuda dalam gerakan Sosial dan politik di Indonesia era '98 juga Dipelopori oleh para pemuda. Dengan demikian, Pemuda dalam kategori Sosial memainkan peran kepeloporan yang relative signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia. Kepeloporan pemuda tidak hanya berupa gerakan dalam konteks politik dan pemerintahan, tetapi juga Dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam gerakan sosial-keswadayaan sebagai Potensi Pemuda lain yang dapat menjadi kebanggaan bangsa adalah kepeloporan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan pemuda dalam bidang Iptek dapat diwujudkan dalam Kepeloporan Penemuan dan pemanfaatan Iptek. Kepeloporan iptek diwujudkan dalam inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan. Melalui kepeloporan

iptek, peran pemuda semakin kokoh sebagai pembaru dan pelopor kemajuan peradaban manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam penguasaan iptek di masa depan akan menjadi salah satu penentu keunggulan bersaing dalam percaturan Negara didunia, disamping kekuatan ekonomi dan militer.

Disamping potensi vital yang dimiliki, juga terdapat beberapa permasalahan kepemudaan yang menyangkut perekonomian ,yaitu dengan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya di sisi lain, beberapa persoalan kepemudaan yang terkait dengan peran social masih memerlukan perhatian.

Beberapa persoalan yang menandai kondisi pemuda saat ini antara lain persoalan rendahnya minat baca dikalangan pemuda, persoalan obat-obatan psikotropika dan narkotika, premanisme serta minimnya sarana dan prasarana kepemudaan juga merupakan faktor turut memperbesar masalah kepemudaan. Selain itu persoalan wawasan kebangsaan, bela Negara, cinta tanah air merupakan faktor yang perlu terus dipupuk dan ditanamkan dikalangan para pemuda.

Lebih jauh, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya orientasi yang berlebihan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kepada kegiatan-kegiatan kepeloporan dibidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga.

Tantangan kepemudaan dalam kategori sosial ini adalah mengembangkan kapasitas kepeloporan, kebugaran, dan kreatifitas pemuda sehingga memiliki kapasitas yang memadai, baik fisik maupun mental sebagai pelopor pembaruan nilai-nilai. dalam kategori iptek, tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan eksese negative dari kemajuan Iptek. Eksese negative tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi sampai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatanpotensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga, maupun kegiatan peningkatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa peran strategis pemuda dapat terdiri dari beberapa domain/kategori dalam masa yang bersamaan. Masing-masing kategori tidak selalu berdiri sendiri, tetapi juga bisa saling terkait satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, peran pemuda dalam lapangan ekonomi terkait dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki terkait dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Keterkaitan

antar kepemudaan nasional memerlukan koordinasi yang sinergis, efektif, dan berkesinambungan antar Lembaga yang menangani pembangunan kepemudaan, mengingat beberapa kementerian, lembaga, dan organisasi memiliki kebijakan/program yang menangani pemuda. Koordinasi pembangunan kepemudaan secara sinergis, efektif, dan berkelanjutan tidak hanya berlangsung horizontal antar kelembagaan di pusat, tetapi juga antara pusat dan daerah, mengingat wilayah pembangunan nasional, didalamnya pembangunan kepemudaan, juga berada didaerah. Oleh karena itu, perlu dibuat formulasi yang tepat untuk menciptakan pola pembangunan kepemudaan yang antara pusat dan daerah terintegrasi dan terkoordinasi.

*“Dengan demikian, tantangan kedepan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kepeloporan pemuda”*

#### **b. Pembudayaan dan Pembinaan Prestasi Olahraga**

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Fokus pembangunan keolahragaan adalah pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang berarti penguatan fondasi bangunan olahraga yaitu budaya berolahraga dan penguatan pola pembibitan olahraga prestasi guna menciptakan sebanyak-banyaknya sumber daya calon olahragawan berbakat dari berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan karakter fisik dan kultur lokal, serta kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan potensi-potensi olahraga unggulan di daerah. penciptaan sumber daya manusia untuk membentuk calon olahragawan berbakat dilakukan melalui penancangan gerakan nasional (secara massal) guna menjadikan olahraga sebagai gaya hidup (lifestyle) pemberdayaan (revitalisasi) olahraga dasar seperti : lari, loncat, dan lempar (track And field) di satuan – satuan pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi; serta fasilitasi penyelenggaraan perlombaan/ kompetisi olahraga antar satuan pendidikan dan fasilitasi penyediaan instruktur/pelatih/guru olahraga yang berkualitas Nasional dan internasional di tengah - tengah masyarakat.

Potensi utama yang menonjol adalah komitmen penuh pemerintah dan legislative dalam mendukung program keolahragaan terutama dalam segi penganggaran yang diaplikasikan dengan meningkatnya alokasi anggaran keolahragaan dari tahun ke tahun, Termasuk juga memotivasi dunia usaha untuk memberikan dana melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari industry nasional dan BUMN/BUMD dalam mendukung pengembangan kegiatan olahraga di masyarakat. Peningkatan prestasi olahraga nasional didukung oleh potensi pengembangan cabang olahraga unggulan (bulutangkis, angkat besi, voli pantai, balap sepeda, karate, fin swimming, panahan, dan wushu) dengan pemanfaatan iptek olahraga modern dan manajemen pembinaan terpadu oleh Pemerintah, Komite Olahraga Nasional, dan Induk Organisasi Cabang olah raga yang memperoleh dukungan anggaran melalui APBN sebagaimana Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan. Program revitalisasi sentra-sentra keolahragaan yang telah dimulai oleh kementerian pemuda dan olahraga akan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi 4 (empat) sekolah khusus olahraga yang ada saat ini; pusat pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) dan pusat-pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM); klub-klub olahraga dibawah binaan Induk Organisasi Cabang Olahraga (PB/PP); serta potensi olah ragawan berprestasi dilingkungan TNI/Polri. Dukungan inventarisasi Data dan informasi serta intelegen olahraga yang akurat dan menyeluruh terhadap potensi diri dan potensi Lawan akan meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga Indonesia di tingkat Internasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, antara lain :

Dalam lingkup olahraga pendidikan, saat ini perhatian pemerintah dalam pembinaan olahraga usia dini adalah pelaksanaan program pada Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP) berjumlah 133, Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM) berjumlah 21, dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) berjumlah 4 yaitu SKO Ragunan di Jakarta, SKO Deltras di Sidoarjo, SKO Jaka Baring di Palembang, dan SKO Terpadu Kaltim di Samarinda, seharusnya dijalankan sesuai dengan dokumen perencanaannya dan masih perlu ditingkatkan pengelolaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan sebagai Pusat pembinaan, antara lain masih sangat kurangnya Tenaga keolahragaan yang memahami sistem kepelatihan olahraga usia dini, sarana dan prasarana yang masih jauh dari memadai, serta seleksi penerimaan siswa peserta pelatihan yang masih belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Dimensi ruang terbuka merujuk pada luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan dan/atau bangunan. Ruang terbuka ditentukan berdasarkan kriteria : a) digunakan untuk kegiatan berolahraga; b) sengaja dirancang untuk kegiatan berolahraga, dan c) dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dimensi kebugaran jasmani merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti.

Dimensi Sumber Daya manusia merujuk pada jumlah pelatih olahraga, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu. Pada Tahun 2006, SDI (Sport Development Index) Nasional sebesar 0,280. Nilai indeks ini termasuk dalam kategori rendah (norma SDI : 0,800-1 tinggi : 0,500-0-0,799 menengah: 0-0,499). Angka 0,280 dapat diartikan, bahwa tingkat kemajuan pembangunan olahraga berdasarkan indikator yang diukur melalui komponen – komponen didalam SDI sebesar 30%.

Permasalahan olahraga nasional saat ini adalah bagaimana menjawab tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional, sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat 1 UU No.3 Tahun 2005, yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga ditingkat daerah, nasional dan internasional.

Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan, belum optimalnya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi, serta terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragawan.

Dengan demikian, tenaga keolahragaan, olahragawan, serta organisasi olahraga di Indonesia harus dapat menciptakan pola pembinaan prestasi menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga modern serta standardisasi komponen pendukung pada pembinaan prestasi olahraga didalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga modern, Indonesia tertinggal 10 tahun dari negara - negara tingkat Asia. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil prestasi olahragawan Indonesia dalam berbagai event internasional secara umum menurun dan belum memperlihatkan kemajuan sebagaimana yang diharapkan, meskipun tidak bisa dikatakan terburuk.

Kurangnya pendanaan dari pemerintah dan masyarakat mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan kejuaraan ditingkat Regional dan Internasional sangat kurang sehingga berakibat kepada kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, tehnik dan taktik bertanding dari olahragawan kita dibandingkan dari negara negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki pendanaan yang terarah dan cukup.

Keterbatasan faktor faktor pendukung lainnya mengakibatkan terhambatnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, yang meliputi antara lain kurangnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional.

***“Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.”***

Dalam hal peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berusaha untuk terus memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam hal pelayanannya baik secara administrative maupun tenaga tehnis dengan mengikuti bernagai pelaithan-pelatihan yang dilaksanakan baik ditingkat Provinsi maupun Pusat.

Hal tersebut perlu adanya dukungan dari pihak terkait baik dari masyarakat olahraga maupun Pemerintah Kabupaten Malinau agar olahraga di Kabupaten Malinau dapat Berjaya baik ditingkat Provinsi, Pusat dan kancah Internasional. Penyusunan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau didasarkan pada Analisa SWOT, guna melengkapi konsep visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau di masa depan, maka perlu dilakukan anáalisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman SWOT dalam rangka mendapatkan situasi kondisi internal dan eksternal sebagai landasan dan upaya pengembangan.

SWOT merupakan akronim untuk kekuatan (strengths), kelemahan (Weaknesses) internal dinas , peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) lingkungan yang dihadapi Dinas. Analisis SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dari faktor-faktor internal maupun eksternal dan dapat digunakan untuk mengarahkan strategi yang menggambarkan pedoman terbaik dinas. Analisis SWOT berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman/hambatan suatu dinas.

Apabila diterapkan secara tepat, asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang berpengaruh pada keberhasilan strategi yang dirancang. Informasi untuk identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan suatu dinas, yaitu fokus dasar pertama dalam anáalisis SWOT diperoleh melalui anáalisis lingkungan eksternal. Selain itu, anáalisis SWOT juga digunakan untuk membantu anáalisis kapabilitas stratejik melalui anáalisis lingkungan internal. Cara yang paling umum adalah menggunakan anáalisis SWOT sebagai kerangka kerja yang logis untuk mengarahkan penelaahan yang sistematis dari situasi dinas dan pengembangan alternatif dasar yang dapat dipertimbangkan oleh dinas.

Sesuatu yang dilihat seorang pemimpin sebagai peluang, mungkin bisa dilihat oleh pimpinan lainnya sebagai potensi ancaman atau hambatan . Begitu juga dengan kekuatan yang dilihat oleh seorang pemimpin, bisa merupakan suatu kelemahan bagi yang lain Perbedaan dalam penilaian sendiri dapat merefleksikan kekuatan dalam institusi atau menggambarkan perbedaan perspektif factual yang ada. Titik kuncinya adalah anáalisis SWOT yang sistematis bergerak melewati semua aspek dari situasi dinas. Sebagai hasilnya, anáalisis SWOT memberikan suatu kerangka kerja yang dinamis dan berguna untuk mengembangkan beberapa alternatif strategi. Secara keseluruhan, anáalisis SWOT menyoroti peranan sentral bahwa identifikasi kekuatan-kekuatan yang efektif oleh pimpinan. Perpaduan yang cermat antara peluang dan

ancaman suatu dinas dengan kekuatan dan kelemahannya adalah esensi dari formulasi strategi yang sehat.

Walaupun analisis SWOT menyoroti peranan dan analisis internal dalam mengidentifikasi strategi-strategi yang sehat, analisis SWOT tidak menjelaskan bagaimana pimpinan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan internal. Analisis ini cenderung mengarahkan strategi yang akan dipilih oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau dalam upaya mewujudkan/mencapai visi/tujuan melalui misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

### a. Identifikasi Kekuatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Identifikasi kekuatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Malinau seperti yang ditunjukkan dalam uraian tabel di bawah ini

**Tabel Identifikasi Kekuatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Tingginya motifasi pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan kinerja	46.67	3	1.4
2	Adanya kerjasama diantara seksi-seksi dalam menangani pekerjaan sesuai tugas dan fungsi Dinas kepemudaan dan Olahraga	33.33	4	1.33
3	Tingkat Organisasi Cukup Jelas	20	2	0.4
<b>Total</b>		100		3.13

### b. Identifikasi Kelemahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Identifikasi kelemahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Malinau seperti yang ditunjukkan dalam uraian tabel di bawah ini :

**Tabel Identifikasi Kelemahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Jumlah pegawai kurang dibandingkan	33.34	3	1

	dengan beban kerja			
2	Struktur organisasi yang terisi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan	33.33	4	1.3332
3	Masih kurangnya wawasan personil, dan keterbatasan jumlah SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20	3	0.6
4	Minimnya sarana dan prasarana teknis yang dapat menunjang kinerja dinas dan kinerja pegawai secara umum	13.33	2	0.267
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>3.2002</b>

### c. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

#### Identifikasi Peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Identifikasi Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau adalah seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Identifikasi Peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya Undang-Undang dan peraturan - peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33.34	4	1.334
	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati Kab. Malinau terhadap Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33.33	4	1.333
3	Tingginya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33.33	4	1.333
	<b>Total</b>	<b>100</b>		<b>4</b>

### Identifikasi Ancaman Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Identifikasi Ancaman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Malinau adalah seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Identifikasi Ancaman Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan	33.34	3	1
2	Masih Tingginya Tingkat Kasus Narkoba dan miras pada pemuda dikarenakan kurangnya pendampingan orang tua dan lingkungan	33.33	3	0.999
3	Rendahnya Prestasi kepemudaan yang disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pemuda	33.33	4	1.333
<b>Total</b>		100		3.332



Berdasarkan uraian identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang terdiri dari identifikasi dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas kepemudaan dan Olahraga maka dapat ditentukan Matriks Posisi Sekarang Dinas kepemudaan dan Olahraga seperti diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel Matriks Posisi Sekarang

INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG	INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG
Kekuatan	3.13	Peluang	4
Kelemahan	3.2002	Ancaman	3.332
<b>Keseimbangan</b>	-0.0702	<b>Keseimbangan</b>	0.668

Sehubungan dengan hasil Matriks Posisi Sekarang dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka posisi organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan jumlah pegawai

22 orang yang semuanya tergabung dalam Tim Penyusunan Renstra berada pada posisi seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini:



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau sebagai sebuah Dinas Baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Malinau nomor 4 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemuda dan Pramuka, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, ada beberapa masalah yang timbul berhubungan dengan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
2. Belum Optimalnya pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan secara mandiri
3. Belum Optimalnya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pemuda
4. Belum Optimalnya pemerdayaan pemuda dan pramuka sebagai penggerak/pelaku pembangunan
5. Belum Optimalnya pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda
6. Kurangnya pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga
7. Rendahnya minat olahraga di kalangan masyarakat
8. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi
9. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga rekreasi bagi masyarakat
10. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan serta olahraga yang ada
11. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan pramuka.

#### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Malinau melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 09 Desember 2015. Kemudian yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bapak DR. Yansen TP, M.Si sebagai Bupati Malinau dan Bapak Topan Amrullah, S.Pd, M.Si sebagai Wakil Bupati Malinau yang dilantik pada tanggal ... April 2016.

##### a. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

**“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera, Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).”**

**b. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik.
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Daerah, mulai dari fase perencanaan, Implementasi, Pertanggung jawaban dan Evaluasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, Perdesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infratruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu : BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan.
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan desa ; one village one produk “ dengan semboyan “ Bertani Sehat “.
6. Menjadikan ibu kota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa.
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, dengan semboyan : “kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”.
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah.
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak antraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah.
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Tiga ( 3 ) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program RT Bersih
2. Program Beras Daerah (RASDA)
3. Program Wajib Belajar 16 Tahun bebas SPP dari PAUD, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK

Berdasarkan penjabaran Misi diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan 12 Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2016 - 2021 yaitu masuk dalam Misi KESEPULUH, yaitu “ **Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.**” Serta Tujuan

Ke 7 (tujuh) Ranwal Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016 – 2021 dengan sasaran yaitu : *Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan.*

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan pada UU No 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang Undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Undang Undang No 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pamuka.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara memiliki Visi “Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang mandiri, aman dan damai, dengan didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa” dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa

Isu isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Belum terkelolanya Seni, Budaya dan Olahraga
2. Belum terkelolanya Kepemudaan dan Olahraga

Dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Strategis K/L Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.

Dari isu Strategis yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, ada beberapa yang terkait dengan isu Strategis yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau khususnya di bidang Kepemudaan seperti perlunya pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dan penggerak pembangunan, perlunya peningkatan pengetahuan pemuda dibidang kewirausahaan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. Di bidang Keolahragaan isu-isu Strategis yang terkait antara lain perlunya peningkatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara sistematis, berjenjang dan berkesinambungan, meningkatkan prestasi olahraga ditingkat Provinsi, Nasional dan Regional dengan pembinaan yang berkesinambungan dan perlunya peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada secara efektif.

Melalui Sinkronisasi Program Kerja Pemerintah Pusat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau diharapkan adanya sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kesamaan program prioritas antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau dan Program program prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Program Pengembangan keserasian kebijakan Pemuda.
2. Program peningkatan peran serta Kepemudaan.
3. Program pembinaan Pemuda dan Olahraga.
4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
5. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.
6. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Perbedaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara dengan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau terletak pada Struktur Organisasi, khususnya bidang yang dimiliki masing-masing dinas.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau diatur oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013 - 2032. Peraturan ini menjadi dasar bagi setiap perumusan perencanaan pembangunan terutama dalam menyusun Program Kegiatan maupun kebijakan sektoral agar selalu memperhatikan tatanan ruang wilayah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih memberikan hasil optimal dan memiliki berkelanjutan yang baik bagi generasi mendatang.

Ruang lingkup dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan ruang kota dengan rincian :

1. Lingkup wilayah penataan ruang Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Malinau seluas 39.765.49 Km<sup>2</sup> atau 3.976.549,49 Ha beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. Posisi geografis wilayah Kabupaten Malinau terletak pada posisi 114<sup>0</sup>35'22'' - 116<sup>0</sup>50'55'' BT dan 1<sup>0</sup>21'36'' - 4<sup>0</sup>10'55'' LU. Secara Administratif Kabupaten Malinau memiliki batas wilayah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Kutai Timur
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia)
2. Lingkup muatan penataan ruang Kabupaten Malinau meliputi :
  - a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Malinau
  - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Malinau
  - c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malinau
  - d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Malinau
  - e. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Malinau
  - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Malinau

- g. Kelembagaan Penataan Ruang ; dan
- h. Peran, Hak dan Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau

Tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Malinau adalah : terwujudnya masyarakat malinau yang sejahtera dan mandiri dengan membangun Malinau yang aman, nyaman, produktif, maju, bersinergi dan berdaya saing serta berkelanjutan melalui pemanfaatan fungsi ruang dan sumber daya alam potensial secara terpadu, serasi dan lestari berbasis pertanian dan perkebunan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malinau disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi :

- 1. Pusat-pusat kegiatan
- 2. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- 3. Sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana pola ruang Kabupaten Malinau terdiri dari :

- a. Kawasan Lindung yang meliputi :
  - 1. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air;
  - 2. Kawasan perlindungan setempat seperti sempadan sungai, kawasan mata air, Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  - 3. Kawasan Suaka Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang terletak di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM);
  - 4. Kawasan rawan bencana alam, tanah longsor dan banjir yang terletak di sepanjang aliran sungai yang rawan terhadap longornya tebing sungai dan kawasan rawan bencana banjir;
  - 5. Kawasan budidaya ikan
- b. Kawasan Budidaya yang meliputi :
  - 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
  - 2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
  - 3. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan
  - 4. Kawasan Peruntukan Perikanan
  - 5. Kawasan Peruntukan Sumber Daya Air
  - 6. Kawasan Peruntukan Pertambangan
  - 7. Kawasan Peruntukan Permukiman
  - 8. Kawasan Peruntukan Industri
  - 9. Kawasan Peruntukan Pariwisata; dan Kawasan Peruntukan lainnya

Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya. Rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten adalah penetapan

kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Penetapan kawasan strategis meliputi :

1. Kawasan strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Malinau
2. Kawasan strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Malinau, dan
3. Kawasan strategis Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau yaitu :

1. Kawasan Perlindungan setempat seperti sempadan sungai, kawasan mata air, Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa, biasanya dimanfaatkan sebagai tempat latihan kegiatan olahraga air
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat, biasanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Malinau melakukan kegiatan olahraga masyarakat sebagai tempat untuk berolahraga lari-lari kecil (Joging) seperti kawasan Alun - alun Pelangi Intimung yang berada di depan kantor Bupati Malinau dan kompleks Stadion Utama Kabupaten Malinau

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau yaitu :

1. Kawasan perlindungan setempat seperti sempadan sungai.

Sempadan sungai biasanya dimanfaatkan sebagai tempat latihan kegiatan olahraga air.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat

Biasanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Malinau melakukan kegiatan olahraga masyarakat sebagai tempat untuk berolahraga lari-lari kecil (joging) seperti Kawasan Alun-alun Pelangi Intimung, Kompleks Stadion Utama Kabupaten Malinau.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekuatiran didalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NARKOBA. Permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta berbagai permasalahan sosial generasi muda merupakan masalah kompleks sehingga dapat mengancam masa depan generasi muda pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya dan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih yang bersertifikat. Masih rendahnya minat/budaya olahraga ditengah-tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau yaitu :

1. Belum berkembangnya Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan secara mandiri
2. Tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba dikalangan pemuda
3. Masih rendahnya kesadaran Pemuda dan Pramuka sebagai pelaku penggerak/pelaku pembangunan
4. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dikalangan pemuda
5. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga rekreasi bagi masyarakat
7. Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga, Kepemudaan dan Kepramukaan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau merupakan penjabaran secara spesifik dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2016 – 2021. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Misi ke-10 (sepuluh) yaitu : Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.

Tujuan adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) tahun atau 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Perubahan Renstra OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini adalah :

**“Mewujudkan Pelayanan Kepemudaan yang Mendukung Meningkatnya Produktivitas Pemuda Berorientasi Mandiri, Berbudaya dan Berprestasi”**

#### **Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau**

Sasaran adalah hasil yang ingin di capai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dispora Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan.

Tabel T.C 25 ( Tabel 4.1) tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD (terlampir)

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
2. Peningkatan dan Penguoptimalan Organisasi Kepemudaan

#### **B. Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau.**

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Pelatihan, Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Event Olahraga Daerah.

Dari dua kebijakan diatas, diimplementasikan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Olahraga
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Pogram peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
5. Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka
6. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016 – 2021 adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2016 – 2021. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi - misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau maka tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi – misi Kabupaten Malinau terutama pada Misi kesepuluh yaitu **“Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah, melalui Penguatan Peran Perempuan dan Pemuda Desa dalam setiap Kegiatan Pembangunan.”** Serta tujuan ke 7 RPJMD Perubahan Kabupaten Malinau 2016 – 2021 (Tujuan : Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan )

Adapun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Olahraga
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
5. Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka
6. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Dari keenam program diatas, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada Renstra ini.

Tabel 6.1 (T-IV.C.27) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Malinau. (Terlampir)

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **Indikator Kinerja merupakan fungsi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja**

Indikator-indikator kinerja merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah suatu strategi, program/kegiatan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Adapun indikator kinerja yang ditetapkan oleh dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau berorientasi pada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan meliputi :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif.

Tabel T.IV.C.28 Indikator Kinerja OPD Dispora Yang Mangacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Perubahan (terlampir)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2016 – 2021 disusun dengan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahunan, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Rencana Strategis OPD harus dijaga konsistensinya sesuai tugas pokok dan fungsi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selanjutnya perlu diperhatikan oleh OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan yang akan dicapai dalam 3 Tahun ke depan sesuai waktu RPJMD Perubahan Kabupaten Malinau 2016 – 2021. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil Pembangunan Daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat Kabupaten Malinau sebagai bagian dan proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, juga merupakan langkah penunjang keberhasilan Pemerintahan yang ada.

Akhirnya, melalui Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dan pijakan maupun masukan semua pihak yang terkait untuk bersama sama mensukseskan upaya dalam memberdayakan generasi muda dan olahraga guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Terima kasih. **PEMUDA MAJU, OLAHRAGA JAYA, SALAM PRAMUKA.**

Malinau, 23 April 2018  
Kepala Dispora Kab. Malinau



**Muhamad Kadri, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c

**Tabel T-C. 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pelayanan Kepemudaan yang Mendukung Meningkatnya Produktivitas Pemuda Berorientasi Mandiri, Berbudaya dan Berprestasi		Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif					
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		CC	B	B	A
		Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif		100%	100%	100%	100%

**Tabel T-C. 28**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	-	CC	B	B	A	A
2	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%



**Tabel T-C. 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa membangun.			
MISI 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Kepemudaan yang Mendukung Meningkatnya Produktivitas Pemuda Berorientasi Mandiri, Berbudaya dan Berprestasi	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Peningkatan dan Pengoptimalan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan Pelatihan, Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Event Olahraga Daerah



**TABEL T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Malinau**

Tujuan	Sasaran	Kode				program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI	
									2017		2018		2019		2020		2021						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan Pelayanan Kepemudaan yang Mendukung Meningkatnya Produktivitas Pemuda Berorientasi Mandiri, Berbudaya dan Berprestasi	Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif																
		1	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	0%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Malinau
					01	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga PTT			3 Org	105,800,000	3 Org	84,000,000	4 Org	120,000,000	4 Org	120,000,000	4 Org	429,800,000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
					02	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK			20 Jenis	20,000,000	25 Jenis	40,000,000	25 Jenis	40,000,000	20 Jenis	30,000,000	90 Jenis	130,000,000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
					03	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi			2 Jenis	25,000,000	5 Jenis	25,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	11 Jenis	90,000,000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
					04	Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu	Jumlah Rapat yang dilakukan					24 Kali	50,000,000	48 Kali	20,000,000	48 Kali	20,000,000	144 Kali	90,000,000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
					05	Rapat Kosultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		12 Kali	489,258,074	20 Kali	94,370,231	40 Kali	170,000,000	30 Kali	75,000,000	30 Kali	100,000,000	132 Kali	928,628,305		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU
					06	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara									100%	10,000,000	100%	10,000,000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
					07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				3 Unit	60,000,000	5 Unit	34,351,808	3 Unit	37,830,000	2 Unit	15,070,000	13 Unit	147,251,808		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU
						<b>Total</b>					489,258,074	305,170,231	403,351,808	312,830,000	315,070,000	1,825,680,113							
		1	13	02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0%		100%								100%				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Malinau	
				01	Rekon Barang Milik Daerah	Jumlah Data Barang Milik Daerah			7 Data	14,200,000						100%	14,200,000		100%	14,200,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
				<b>Total</b>						14,200,000					100%	14,200,000							
		1	13	3	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	0%										100%				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Malinau	
				01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan							1 Unit	49,174,800		100%	49,174,800		100%	49,174,800	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
				<b>Total</b>										49,174,800		100%	49,174,800						

	1	13	03	Program Peningkatan sarana dan prasarana pemuda olahraga	Persentase pemuda dan olahraga yang memadai	0%													Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Malinau					
				01	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung organisasi kepemudaan	Terlaksananya pemeliharaan gedung secara rutin dan berkala																DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU		
				02	Pembukaan lahan bumi perkemahan	Terbukanya sarana lahan pembangunan bumi perkemahan																	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
				03	Pengadaan Tenda Perkemahan	Jumlah tenda perkemahan yang tersedia								4 Unit	85,000,000	10 Unit	85,000,000					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU		
				Total										85,000,000		85,000,000									
	1	13	04	Pogram peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	0%				100%			100%							Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Malinau				
				01	Hari Sumpah Pemuda	Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang terlaksana																			
				02	Pelatihan dan Seleksi Paskibraka Tk Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta seleksi paskibraka					54 Org	600,000,000	54 Org	500,000,000	54 Org	600,000,000	162 Org	1,700,000,000				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU		
				03	Pembinaan dan Pelatihan Putra dan Putri Kabupaten Malinau dalam Rangka Penerimaan Calon Anggota POLRI	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Penerimaan Calon Anggota POLRI					200 Org	398,000,000	200 Org	611,540,000	200 Org	398,000,000		600 Org	1,407,540,000				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
				04	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Meningkatnya presentasi pemuda yang bebas dari pengaruh desdruktif											2 Kali	84,000,000	2 Kali	84,000,000				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU
				05	Intimung Drum Corps Kabupaten Malinau	Meningkatnya persentasi pemuda yang berkreasi dan terampil									87 Org	458,000,000	87 Org	50,000,000	174 Org	508,000,000				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU
							Total					398,000,000		1,211,540,000		1,356,000,000		734,000,000		3,699,540,000					
	1	13	05	Pogram peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha baru	0%						100%		100%		100%				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU				

			01	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pelatihan kepemudaan							80 Org	100,000,000	80 Org	100,000,000	160 Org	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
					Total				-				100,000,000		100,000,000		100,000,000			
1	13	06		<b>Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka</b>	<b>Persentase pramuka yang dibina</b>	<b>0%</b>												<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>MALINAU</b>	
			01	Kegiatan Jambore Tingkat Nasional dan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Jambore di tingkat Penggalang dan Penegak															
			02	Kegiatan Hari Pramuka	Terlaksananya kegiatan Hari Pramuka secara maksimal							1 Keg	37,500,000	1 Keg	75,000,000	2 Keg	112,500,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
			03	Pembinaan Saka Pramuka Kabupaten Malinau	Persentase Jumlah Saka Pramuka Yang Aktif Dalam Pembinaan							3 Saka	236,545,000	3 Saka	25,000,000	6 Saka	286,545,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
					Total								236,545,000		37,500,000		100,000,000		399,045,000	
1	13	07		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Cakupan pembinaan olahraga</b>	<b>0%</b>												<b>100%</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>MALINAU</b>
			01	Hari Olahraga Nasional	Terlaksananya Hari Olahraga Nasional									1 Keg	25,000,000	1 Keg	25,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	
			02	Pembinaan kapasitas dan kapabilitas pelatih dan perwasitan	Tersedianya pelatih dan wasit berkapasit tingkat Nasional															
			03	Penyelenggaraa n rekrutmen atlet/seleksi atlet	Terlaksananya rekrutmen atlet															
			04	Kejuaraan sepak bola kelompok umur U14, U16, U17, U19	Terlaksananya kejuaraan tingkat usia tingkat kabupaten															
			05	Pemassalan Olah Raga Tradisional bagi Pelajar, mahasiswa dan Masyarakat	Terlaksananya Pemassalan Olahraga Tradisional Bagi Pelajar, Masyarakat dan Umum							1 Keg	67,000,000			1 Keg	67,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MALINAU	

			06	Pelaksanaan Turnamen Olahraga Prestasi TK Kabupaten	Meningkatnya Jumlah maupun Kualitas serta kompetensi pelatih, praktisi dan teknisi olahraga														
			07	Pekan Olahraga Dinas (PORDIS)	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Antar Dinas					1 Keg	250,000,000					1 Keg	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	MALINAU
			08	Lomba Kreasi Bari-Berbaris Desa dan RT Se-Kab Malinau	Meningkatnya Disiplin Aparatur Desa dan RT					1 Keg	141,151,000					1 Keg	141,151,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	MALINAU
			09	Pertandingan olahraga dalam rangka HUT Kabupaten	Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT Kabupaten				1 Keg	175,000,000			1 Keg	600,000,000		2 Keg	775,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	MALINAU
					Total					175,000,000			600,000,000			25,000,000	1,258,151,000		
				JUMLAH						489,258,074			878,170,231				2,309,587,808		
													2,406,330,000			1,359,070,000	7,442,416,113		